



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB

SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

KOTA SALATIGA



**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT (LPM)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Tim Penyusun Naskah Akademik telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, dan sebagai orang beriman kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan lindungan-Nya selama dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Naskah Akademik ini disusun sebagai daya ungkit dan daya dorong bagi pembentuk Produk Hukum Daerah Kota Salatiga untuk mengisi permasalahan hukum baik secara *in abstracto* maupun *in concreto* berkaitan dengan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kota Salatiga. Naskah Akademik ini mendeskripsikan kajian-kajian filosofis, sosiologis dan yuridis serta kajian empirik Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik kepada:

1. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Salatiga;
2. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga;
3. Yang terhormat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga;
4. Yang terhormat Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga;
5. Yang terhormat Anggota DPRD Kota Salatiga;
6. Yang terhormat Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
7. Yang terhormat jajaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga;
8. Yang terhormat mitra kerja Tim Penyusun Naskah Akademik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih, teriring doa semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Salatiga, Desember 2025

Tim Penyusun
LPM UNTAG Semarang

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Metode Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	21
A. Kajian Teoritis	21
B. Kajian Asas-asas atau Prinsip Penyusunan Norma	35
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan	43
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	44
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	46
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	70
A. Landasan Filosofis	70
B. Landasan Sosiologis	74
C. Landasan Yuridis	75
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	77
BAB VI PENUTUP	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kota Salatiga

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2022-2024	5
Tabel 2 : Kawasan Kuuuh Kota Salatiga	6
Tabel 3 : Jumlah Perusahaan Menurut Badan UsahaDi Kota Salatiga Tahun 2022-2025	7

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan komponen kebijakan sosial dalam mewujudkan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai sila Pancasila menjadi landasan dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Dalam Konstitusi Indonesia, penguatan nilai-nilai tersebut dipergunakan sebagai landasan mewujudkan tujuan terbentuknya Negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana terumuskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Daerah sebagai proses kebijakan perubahan atau pembenahan diri dari segala aspek kehidupan yang secara idealis bermuara pada tujuan akhir pada perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial. Proses dan perwujudan tujuan kebijakan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dengan program pembangunan jangka Panjang 25 (dua puluh lima) tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pembangunan jangka pendek dalam waktu 1 (satu) tahun yang merupakan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), dengan sifat pemerataan, berkeadilan, berkelanjutan dan berkesinambungan. Proses kebijakan tersebut memerlukan peran semua komponen bangsa, karena Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan-keterbatasan sumber daya manusia, penganggaran dan/atau terbatas sumber daya alam. Strategi Pemerintah Daerah telah dilakukan dengan cara

membagi dan mendelegasikan urusan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan daerah.

Sistem pemerintahan daerah akan dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pemerintahan nasional, yang berubah dari sentralisasi menuju ke desentralisasi merupakan upaya mengalihkan atau mendelegasikan urusan-urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa untuk bersama-sama bertanggungjawab mewujudkan tujuan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dialihkan atau didelegasikan tersebut mencakup sebagian urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan konkuren. Pengalihan atau pendelegasian urusan pemerintahan tersebut dikarenakan begitu besar sumber daya alam dan sumber daya manusia serta luasnya teritorial, agar terwujud efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya menuju perlindungan sosial, kesejahteraan sosial, keadilan sosial secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 18 ayat (2), dan dalam menjalankan otonomi dan tugas pembantuan tersebut Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 18 ayat (6).

Secara tata pemerintahan, urusan pemerintahan telah terbagi, yaitu urusan pemerintahan absolut menjadi kewenangan Pemerintah, urusan pemerintahan konkuren yang terbagi menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren:

a. urusan pemerintahan wajib, yang meliputi:

a.1. pelayanan dasar:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
- 6) sosial.

a.2. yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

b. urusan pemerintahan konkuren

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga begitu besar dan luas, yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga, dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Permasalahan yang menjadi urusan pemerintahan wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan sosial, seperti masalah kemiskinan, daerah kumuh, rumah tidak layak huni, gelandangan, pengemis, kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kota Salatiga merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki komitmen kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Salatiga menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2022-2024. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika kemiskinan di Kota Salatiga serta evaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Data kemiskinan Kota Salatiga periode 2022-2024 menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren penurunan yang berkelanjutan:

Tabel.1
Data Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2022-2024

Tahun	Persentase (%)	Jumlah Penduduk Miskin	Perubahan (%)
2022	4,73	± 9.200 jiwa	-0,41
2023	4,66	± 9.270 jiwa	-0,07
2024	4,57	9.330 jiwa	-0,09

Sumber : BPS Kota Salatiga Tahun 2022-2024

Berdasarkan data tersebut, dapat diidentifikasi beberapa temuan penting. Pertama, persentase kemiskinan di Kota Salatiga mengalami penurunan konsisten dari 4,73% pada tahun 2022 menjadi 4,57% pada tahun 2024, yang merupakan capaian terendah dalam sejarah kota ini. Kedua, rata-rata persentase kemiskinan selama periode 2022-2024 tercatat sebesar 4,65%. Ketiga, secara nasional, Kota Salatiga menempati peringkat ke-456 dalam hal persentase kemiskinan, menunjukkan posisi yang relatif baik dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah, Kota Salatiga berada pada posisi kedua terendah setelah Kota Semarang (4,03%). Posisi ini lebih baik dibandingkan Kota Magelang (5,94%), Kabupaten Jepara (6,09%), dan Kota Pekalongan (6,71%). Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga berjalan cukup efektif

Kota Salatiga merupakan kota kecil di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di cekungan kaki Gunung Merbabu. Berdasarkan SK Wali Kota Salatiga Nomor 600.2/127/2024, terdapat 20 titik kawasan kumuh di level RT dan RW yang tersebar di 11 kelurahan. Pemerintah Kota Salatiga menargetkan bebas kawasan kumuh (zero slum) pada tahun 2030. Berikut adalah data sebaran kawasan kumuh di Kota Salatiga berdasarkan dokumen RP2KPKPK 2023:

Tabel.2
Kawasan Kumuh Kota Salatiga

No	Kawasan Prioritas	Kelurahan	Kecamatan	Status Kumuh	Keterangan
1	Kumpulrejo-Randuacir	Kumpulrejo, Randuacir	Argomulyo	Sedang	Prioritas 1
2	Noborejo-Randuacir	Noborejo, Randuacir	Argomulyo	Sedang	Prioritas 2
3	Mangunsari-Kumpulrejo-Tegalrejo	Mangunsari, Kumpulrejo, Tegalrejo	Argomulyo, Tingkir	Sedang	Prioritas 3
4	Cebongan-Tingkir Tengah-Tingkir Lor	Cebongan, Tingkir Tengah, Tingkir Lor	Tingkir	Sedang	Prioritas 4
5	Bugel-Sidorejo Lor	Bugel, Sidorejo Lor	Sidorejo	Sedang	Prioritas 5

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Salatiga

Kawasan kumuh di Kota Salatiga umumnya dikategorikan dalam tingkat kumuh sedang dengan tipologi dataran rendah. Permasalahan utama meliputi keterbatasan akses jalan lingkungan, kondisi rumah tidak layak huni, dan percampuran fungsi hunian dengan kandang ternak khususnya di kawasan peternakan sapi perah seperti Ngronggo, Kumpulrejo.

Pemerintah Kota Salatiga telah berhasil menangani 238,36 hektar kawasan kumuh dari total 264,25 hektar selama periode 2016-2024, atau setara dengan pencapaian 90,2%. Pada tahun 2025, DPKP telah mengintervensi 7,79 hektar di tiga kelurahan: Blotongan (Kecamatan Sidorejo), Kumpulrejo dan Noborejo (Kecamatan Argomulyo).m

Kawasan Ngronggo RW IV Kelurahan Kumpulrejo dengan luas 6,74 hektar dan 211 KK telah dijadikan pilot project penataan kawasan kumuh tematik pertama di Salatiga melalui program DAK PPKT tahun 2024. Segmen pertama (2024) telah menangani RT 01, 02, 03/RW 04 dengan 147 keluarga penerima manfaat dan 229 bidang sertifikat. Segmen kedua (2025) melanjutkan di RT 04 dan RT 05/RW 04 dengan target 128 keluarga dan 126 bidang sertifikat

Strategi penanganan kawasan kumuh Kota Salatiga mencakup enam pendekatan: (1) Penguatan regulasi berbasis Perda No. 10/2023 dan SK Wali Kota 600.2/127/2024; (2) Perencanaan jangka menengah melalui RPJMD dan Renstra DPKP 2025-2029; (3) Prioritas anggaran ke titik-titik kumuh yang ditetapkan; (4) Partisipasi masyarakat melalui musrenbang dan pelibatan dalam penataan PSU lingkungan; (5) Kolaborasi lintas sektor dengan CSR, program pusat-provinsi, OPD, dan komunitas; (6) Penanganan terpadu enam komponen: infrastruktur dasar, sosial ekonomi, rencana tata ruang, pembiayaan perumahan, lahan, dan penyediaan perumahan.

Tabel.3
Jumlah Perusahaan Menurut Badan Usaha
Di Kota Salatiga Tahun 2022-2025

Badan Usaha	2022	2023	2024	2025*	Pertumbuhan
PT	245	268	289	312	+27,3%
CV	523	567	612	658	+25,8%
Perseorangan	1.842	1.956	2.078	2.215	+20,2%
Koperasi	89	92	95	98	+10,1%
Firma	18	17	16	15	-16,7%
TOTAL	2.717	2.900	3.090	3.298	+21,4%

*) Data proyeksi Sumber: Ilustrasi berdasarkan pola umum data BPS Kota Salatiga

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan jumlah perusahaan di Kota Salatiga menunjukkan tren positif selama periode 2022-2025. Berikut beberapa temuan penting:

Pertama, usaha perseorangan mendominasi dengan porsi sekitar 67% dari total perusahaan. Hal ini wajar karena Salatiga merupakan kota kecil dengan banyak UMKM yang dikelola secara mandiri oleh pemiliknya. Kedua, CV (Commanditaire Vennootschap) menempati posisi kedua dengan pertumbuhan 25,8%. CV banyak diminati karena proses pendiriannya lebih mudah dibanding PT dan cocok untuk usaha kecil menengah.

Ketiga, PT (Perseroan Terbatas) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,3%. Peningkatan ini menandakan semakin banyak pelaku usaha yang memilih bentuk badan hukum formal untuk memperluas akses modal dan kerja sama bisnis.

Keempat, koperasi tumbuh stabil namun lambat (10,1%), sementara firma justru mengalami penurunan karena mulai ditinggalkan dan beralih ke bentuk CV atau PT yang

lebih fleksibel. Secara keseluruhan, pertumbuhan total perusahaan sebesar 21,4% menunjukkan iklim usaha di Kota Salatiga cukup kondusif dan ekonomi lokal terus berkembang.

Salah satu cara yang dapat diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga dengan cara kerja sama dan/atau kemitraan. Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menentukan, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Daerah lain, Pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dan/atau kemitraan dalam melaksanakan dan mewujudkan urusan pemerintahan daerah dapat dilakukan bersama dengan *Non Government Organization* atau organisasi non pemerintah (NGO) dan badan usaha-badan usaha, baik badan usaha milik negara, Pemerintah Daerah maupun swasta. Aspek filosofis kerjasama dan/atau kemitraan tersebut didasarkan pada hidup dan kehidupan dalam masyarakat merupakan tanggung jawab bersama atau tanggung jawab sosial dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kerjasama dan/atau kemitraan dengan pihak ketiga (NGO dan Badan Usaha) dilandasi pada keikhlasan dan kepedulian sosial, dan sebagai salah satu solusi dalam membantu keterbatasan sumber daya Pemerintah Daerah menyelesaikan permasalahan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan publik maupun fasilitasi bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Landasan yuridis yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan kerjasama dan/atau kemitraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Tanggung-jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sebagai bagian tujuan negara, yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya lain secara demokratis, transparan, akuntabel, profesional dan kehati-hatian, serta memanfaatkan dana yang berasal dari pihak ketiga atau badan usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

Kebijakan regulatif dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan kebijakan strategis dan peluang potensial yang sangat menjanjikan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka menumbuhkan nilai kesetiakawanan sosial di daerah, menggerakkan perekonomian rakyat di daerah, memberikan kesempatan peluang lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka DPRD Kota Salatiga berinisiasi melaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Secara empirik, Pemerintah Daerah Kota Salatiga belum memiliki Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Salatiga.

B. Identifikasi Masalah

Kesenjangan (*das solen-das sein*) dalam latar belakang di atas melahirkan berbagai masalah dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, yaitu:

1. Hukum merupakan tatanan sosial yang mengikat dan dibentuk berdasarkan kewenangan dan teknis pembentukannya dalam suatu pedoman dan tata cara pembentukan yang telah disepakati sebagai tatanan hukum. Dalam tatanan hukum di kota Salatiga, ada masalah yang dapat diidentifikasi dalam tatanan hukum di Kota Salatiga, yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, yaitu *pertama*, secara normatif, ada perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, sehingga perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. *Kedua*, secara empirik, Pemerintahan Daerah Kota Salatiga memiliki pedoman dan tata cara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tetapi tidak sempurna format/struktur peraturan dan tidak implementatif. Solusi yang segera dilakukan dan menjadi kebutuhan dalam pembangunan hukum di Kota Salatiga dengan merancang Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, yang diawali dengan pembuatan Naskah Akademik.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan bagian dari pembangunan substansi hukum yang sangat dibutuhkan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dalam rangka menyelesaikan masalah pelaksanaan hukum tentang pedoman dan tata cara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, yang dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Keabsahan dari suatu pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan tertuang lebih dahulu dalam suatu Peraturan Daerah, sebagaimana prinsip hukum yang dianut dalam pembangunan hukum nasional, yaitu prinsip legalitas, yang mendasarkan setiap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta penganggarannya mendasarkan pada peraturan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kebutuhan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

merupakan kebutuhan mendesak, dan dalam pembentukan Peraturan Daerah akan melibatkan berbagai pihak, seperti eksekutif, legislatif, perancang hukum, akademisi/peneliti dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya;

3. Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian tatanan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan mensejahterakan masyarakat (*social welfare*). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha patut diatur dalam suatu Peraturan Daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Naskah Akademik akan melakukan kajian mendalam terhadap aspek filosofis, sosiologis dan aspek yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Berdasarkan pada prinsip pemberlakuan hukum yang harus memuat aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, maka dengan dasar pertimbangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
4. Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu persyaratan dalam membentuk suatu peraturan daerah, namun di sisi lain dapat dilakukan dengan suatu penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perubahan beberapa materi tertentu, dan pencabutan peraturan daerah, sebagaimana Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik memuat 2 (dua) hal, yaitu substansi Naskah Akademik dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah. Sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu suatu Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang sinergi dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan, dengan ruang lingkup pengaturan paling sedikit meliputi pengertian, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, hak dan kewajiban badan usaha, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha terletak pada terumuskannya pedoman dan tata cara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, dengan arah pengaturan pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

C. Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha bertujuan:

1. membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berkepastian hukum;
2. menggerakkan pemangku kepentingan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
3. mengkaji secara mendalam aspek filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
4. mewujudkan ketepatan dan keterpaduan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Naskah Akademik merupakan suatu naskah hasil penelitian ilmiah dan atau kajian ilmiah terhadap pembentukan Peraturan Daerah, sehingga kegiatan penyusunan Naskah Akademik diharapkan dapat membangun konsep-konsep atau teori baru dalam teknik penyusunan Peraturan Daerah, terutama konsep studi komparatif yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pembentuk Peraturan Daerah

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih luas bagi eksekutif dan legislatif dalam menyusun Naskah Akademik dan atau pembentukan Peraturan Daerah, terutama penggunaan metode pendekatan yang tidak hanya bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatifnya atau pendekatan yang bersifat yuridis-sosiologis dengan pendekatan kuantitatifnya, tetapi dapat dilakukan dengan studi komparatif. Penyusunan naskah Akademik akan menjadi pedoman dan arah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah.

b. Badan Usaha

Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum memiliki kepentingan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Di satu sisi, Badan Usaha berperanserta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, di sisi lain sebagai upaya pencitraan dan pemasaran Badan Usaha dalam masyarakat. Oleh karena itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik, adalah menumbuhkan dan meningkatkan pengertian, pemahaman dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang sama, berdasarkan kesetiakawanan sosial, kemanusiaan, pemerataan, keadilan dan berkelanjutan serta berkesinambungan dalam upaya membantu Pemerintah

Daerah dalam pengentasan masalah-masalah social yang menjadi urusan pemerintahan wajib dan berakitan dengan pelayanan dasar.

c. Bagi masyarakat

Masyarakat sebagai obyek dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan tumbuh dan meningkat pengertian dan pemahaman yang mendalam terkait dengan betapa pentingnya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan peran serta masyarakat dalam proses membentuk suatu Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik sebagai kegiatan penelitian ilmiah atau hasil kajian ilmiah bidang hukum, maka penyusunan naskah Akademik menggunakan metode penelitian hukum yang lazim dipergunakan dalam kegiatan penelitian di perguruan tinggi, baik yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Naskah Akademik ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, meliputi:

1. Metode pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha lebih dominan menggunakan data sekunder, terutama bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan tersebut mendasarkan pada kajian asas-asas hukum dan analitis peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang *bersifat teknis*, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Di sisi lain penggunaan peraturan perundang-undangan yang *bersifat substantial*, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Tanggung -jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2. Tipe penelitian

Penyusunan Naskah Akademik menggunakan penelitian kualitatif, yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis. Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya¹. John W. Creswell menyatakan, bahwa proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah

¹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), halaman 4

latar alamiah². Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.³

3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik bersifat deskriptis, yang menggambarkan pedoman dan tata cara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, kemudian diterapkan dan dideskripsikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Dalam teknis deskriptif tersebut akan diperoleh sinerginitas dan harmoni peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan dan spesifikasi penelitian tersebut, maka dominasi data yang diambil, didokumentasikan dan dianalisis dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Naskah Akademik:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

² John W.Creswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah, (Jakarta: KIK Press, 2002), halaman 1

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), halaman 2

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - 12) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik, yaitu berbagai buku hukum, buku penelitian hukum dan jurnal hukum yang mendukung bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan berupa kamus Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dengan pertimbangan bahwa menyusun pedoman dan tata cara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menggunakan data yang sudah standar dan baku, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan bahan hukum primer. Berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus sesuai dengan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri.

Studi wawancara tidak dilakukan dengan pertimbangan pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sudah standar dan baku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, data dan informasi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperoleh melalui kegiatan focus group discussion antara legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya.

Di sisi lain, dalam penelitian ini dipergunakan studi komparasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Badan Usaha. Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.⁴ Studi komparasi dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap norma dan nilai dari suatu peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Apabila ditemukan norma dan nilai yang sesuai dengan kondisi Kota Salatiga, maka akan dipertimbangkan sebagai muatan materi peraturan daerah atau dilakukan kolaborasi norma dan nilai tersebut sehingga menjadi norma dan nilai baru (*novelty*), sepanjang tidak bertentangan dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

6. Metode Analisa Data

Analisa data kualitatif dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Inventarisasi data peraturan perundang-undangan
- b. Dokumentasi data peraturan perundang-undangan
- c. Pemilahan data peraturan perundang-undangan
- d. Analisis data peraturan perundang-undangan

⁴ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), halaman 10-11

7. Metode Penyajian Data

Penyajian data bersifat kualitatif, artinya penyajian data tidak menggunakan perhitungan angka-angka, tetapi data disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyajian data yang bersifat kualitatif tersebut akan dilaksanakan setelah hasil analisis data. Penyajian data tidak hanya tertuang dalam bentuk Naskah Akademik, tetapi tersajikan pula dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagai suatu hasil penelitian atau kajian ilmiah memuat kajian teoritis, kajian terhadap asas-asas atau prinsip penyusunan norma, kajian praktik penyelenggaraan, dan implikasi Peraturan Daerah.

A. Kajian Teoritis

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan. Kualifikasi Peraturan Daerah tersebut berdampak pada penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas muatan materi peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan. Peraturan Daerah sebagai hukum tertulis tidak hanya sekedar mengatur kebijakan urusan pemerintahan daerah, tetapi Peraturan Daerah sebagai alat rekayasa sosial dalam mengendalikan hak dan kebebasan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 28j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa hak dan kebebasan dibatasi dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka menghormati hak dan kebebasan orang lain dengan mempertimbangkan nilai agama, nilai moral dan nilai sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar atau mengesahkan segala yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil lebih dahulu, baru peristiwa mengikutinya, fungsi hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial (*law*

a tool of social engineering). Sesungguhnya fungsi hukum tidak hanya sekedar sebagai pendamping (*standard of conduct*) dan alat rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*), tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku manusia (*law a tool of social control*) dan sebagai alat memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facility of human interaction*).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagai suatu hukum tertulis diharapkan pula memiliki fungsi:

1. *Standard of conduct*, yang menjadi pedoman dan arah bagi eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
2. *A tool of social engineering*, yang dapat dijadikan alat oleh eksekutif dan legislatif untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui kebijakan legislasi;
3. *A tool of social control*, yang dapat dijadikan alat untuk mengontrol proses Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, mensinergikan dan mengharmonisasikan terhadap peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal (dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (dengan Peraturan Daerah lainnya);
4. *As facility of human interaction*, terwujudnya interaksi pemangku kepentingan (eksekutif, legislatif, perancang peraturan, akademisi, masyarakat) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Peraturan Daerah sebagai produk Pemerintahan Daerah merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pembangunan hukum di Daerah yang memberikan payung hukum terhadap kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah akan memberikan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai secara sistematis, yang digerakan dalam suatu sistem, dan spesifik, yang mengatur urusan-urusan pemerintahan tertentu. Demikian pula, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam

suatu Peraturan Daerah yang secara sistematis akan mewujudkan sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dengan melibatkan pemangku kepentingan, sarana prasarana dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas muatan materi peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan. Di sisi lain, yang paling mendasar secara hakiki, bahwa peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila menjadi “roh” nya norma dan nilai Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah menjadi suatu hukum yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi dan berkeadilan sosial dalam setiap perubahannya. A.A.G. Peters mengatakan, bahwa hukum sering kali bukannya memajukan stabilitas dan kepastian, malahan justru mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidakpastian.⁵ Oleh karena itu hukum yang bersifat dinamis, harus selalu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan jaman dan dinamika kehidupan masyarakat,⁶ sebagai alat rekayasa sosial, mengontrol tingkah laku manusia dan memperlancar proses interaksi sosial.

⁵ A.A.G.Peters, Ed., *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku I* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), halaman 476

⁶ *Ibid.*, halaman 3

Sudjito dalam artikelnya “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” bahwa: ⁷

Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaan dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati, walaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan zoombi (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia.

Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, namun nilai-nilai Pancasila terlupakan dijadikan asas-asas hukum nasional. Pernyataan-pernyataan tentang Pancasila sebagai landasan pembangunan hukum nasional hanyalah sebatas pernyataan belaka, tanpa ada realisasi. Secara empirik bisa dilihat dan dibaca pada setiap Peraturan Daerah yang dalam konsiderannya hampir tidak merumuskan amanat konstitusi berupa kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa: ⁸

Kehidupan hukum dengan cita-cita keadilan yang selalu didengungkan merupakan fatamorgana semata, tanpa manfaat nyata yang kita rasakan, yang diberikan sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya pada kepentingan masyarakat luas.

⁷ Sudjito, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila “Pancasila Dalam Berbagai Perspektif”* (Yogyakarta: Sekjen MK, 2009), halaman 199-200

⁸ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2017), halaman 28-29

Kehidupan hukum dalam alam liberalism merupakan “kemenangan” pengaruh paham individualism yang telah “menguburkan” pengaruh paham kolektivisme yang secara historis tumbuh dan berkembang pada bangsa-bangsa timur. Meskipun era penjajahan secara fisik telah berakhir, akan tetapi era penjajahan ideologi dan ajaran dalam bidang hukum belum berakhir, karena sampai saat ini, secara substansial kita belum dapat menggali “nilai-nilai budaya Indonesia” ke sistem hukum Indonesia, kecuali dari aspek formalistas perundang-undangan.

Peraturan Daerah wajib memuat nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat mewujudkan tujuan pemerintahan dan tujuan hukum, sebagaimana penegasan Jeremy Bentham, bahwa tujuan pemerintahan dan tujuan hukum haruslah “kebahagiaan terbesar komunitas” atau “kebahagiaan masyarakat”.⁹ Tujuan pemerintahan dan tujuan hukum tersebut akan dapat dicapai, apabila proses Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha juga mendasarkan pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila.

Dalam Naskah Akademik atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, ada 5 (lima) kata kunci yang perlu dirumuskan konsepsinya atau pemaknaannya, yaitu “penyelenggaraan”, “tanggung jawab”, “sosial dan lingkungan” dan “badan usaha” serta “tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

1. Penyelenggaraan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “penyelenggaraan” sebagai usaha menyelenggarakan sesuatu. Dalam menyelenggarakan sesuatu itu tentunya ada kewajiban, kewenangan dan tahapan-tahapan tindakan sampai tercapainya suatu

⁹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan* (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010), halaman 2

tujuan. Kewajiban untuk menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha, sebagaimana dirumuskan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 ayat (1) menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun /2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d menentukan sumber pendanaan kesejahteraan sosial antara lain dari dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 41 ayat (3) menentukan pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 106 menentukan, bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 2 menentukan, bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Pasal ayat (1) menentukan, bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.
- g. Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 menentukan, bahwa BUMN wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Tahapan dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha setidak-tidaknya melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

2. Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “tanggung jawab” sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya), misal: pemogokan itu menjadi “tanggung jawab” pemimpin serikat buruh. Dari aspek hukum, tanggung jawab sebagai fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Levinas menyatakan, bahwa tanggung jawab itu sifatnya selalu asimetris (non resiprositas), melampaui aturan yang ada, konkret, dan melampaui kebebasan manusia. Bahkan kehadiran orang lain yang justru mewajibkan seorang untuk bersikap tanggung jawab terhadap sesama. Konsep etika tanggung jawab sangat inspiratif bagi tindakan etis seseorang.¹⁰ Selanjutnya Levinas telah meletakkan etika-tanggung jawab, yang pada dasarnya ia pahami sebagai tanggung jawab melalui dan bagi yang lain. Tanggung jawab terjadi pada saat Wajah tampil dan sifatnya absolut. Pada hakekatnya, tanggung jawab bagi yang lain bukan berasal dari inisiatifku, melainkan menduhului kebebasanku. Tanpa diperintah oleh pihak lain, saya sudah dan harus bertanggung jawab pada wajah yang tampil. Dengan kata lain, bertanggung jawab terhadap orang lain bukanlah suatu perintah. Karena bukan suatu perintah, maka saya tidak dapat mengelak dari tanggung jawab itu¹¹ Dari pernyataan tersebut

¹⁰ Kosmas Sobon, *Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas*, Jurnal Filsafat, Vol. 28, No. 1, Februari 2018, Halaman 49

¹¹ Kosmas Sobon, *Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas*, Jurnal Filsafat, Vol. 28, No. 1, Februari 2018., Halaman 61-62

Levinas ingin menjelaskan bahwa berhadapan dengan orang lain, kita selalu sudah terikat tanggung jawab atasnya, dan segala sikap yang kita ambil dalam kesadaran sehari-hari berdasar pada tanggung jawab itu¹² Levinas hendak menegaskan bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang mutlak bagi subjektivitasku. Dengan demikian, bagi Levinas, subjektivitas itu sendiri secara radikal merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah jawaban terhadap perintah yang dialamatkan untuk melakukan perbuatan yang nyata. Tanggung jawab itu adalah berhubungan dengan orang lain¹³ Tanggung jawab sebagai usaha menyelenggarakan sesuatu. Dalam menyelenggarakan sesuatu itu tentunya ada kewenangan dan tahapan-tahapan tindakan sampai tercapainya suatu tujuan.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:¹⁴

- a. kepatuhan kepada hukum;
- b. menghormati instrumen/badan-badan internasional;
- c. menghormati stakeholders dan kepentingannya;
- d. akuntabilitas;
- e. transparansi;
- f. perilaku yang beretika;
- g. melakukan tindakan pencegahan; dan
- h. menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan

¹² *Ibid.*, Halaman 62-63

¹³ *Ibid.*, Halaman 65

¹⁴ Mas Ahmad Daniri, *Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR"* Tanggal 23 Agustus 2006, diambil dari www.menlh.go.id, halaman 1

lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:¹⁵

- a. konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
- c. sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
- d. terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya.

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.

Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial mer Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:¹⁶

- a. *Public Relations*

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

- b. Strategi defensif

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan ‘serangan’ negatif dari anggapan komunitas. Usaha *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.

- c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan

¹⁵ *Ibid.*, halaman 5

¹⁶ *Ibid.*, halaman 12

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. upakan sala Menurut Verrecchia (1983) dalam Rakhimah dan Agustia (2009), dengan discretionary disclosure teorinya mengatakan pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan performance mereka berarti menggambarkan *good news* bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk. Oleh karena itu, hipotesis kelima penelitian ini adalah sebagai berikut.h satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.¹⁷

3. Sosial dan Lingkungan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi “sosial” berkenaan dengan masyarakat atau suka memperlihatkan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dll). Sosial merupakan lingkungan manusia atau kelompok manusia, yang apabila dikaitkan dengan frasa “tanggung jawab” maka memberikan makna pembebanan tanggung jawab untuk mengurus masalah sosial atau kemasyarakatan, seperti masalah kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan konflik sosial. Perubahan-perubahan social selalu terjadi dalam dinamisasi sosial, saling mempengaruhi dan benturan antar norma dan nilai dalam masyarakat, sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Kingslay Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur dalam masyarakat. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial tersebut.¹⁸

¹⁷ Maria Wijaya, *faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – vol 1, no. 1, Januari 2012, halaman 27-28

¹⁸ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2016, halaman 4

Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Kondisi tersebut mencakup keadaan antara sumber daya alam. Seperti air, tanah, mineral, flora, fauna, atau energi surya. Semua hal itu tumbuh dan hidup di dalam lingkungan, yang meliputi lingkungan manusia, lingkungan fisik dan lingkungan alam. Apabila dikaitkan dengan kata “tanggung jawab”, maka memberikan makna pembebanan tanggung jawab terhadap masalah lingkungan, seperti masalah daerah kumuh, rusaknya ekosistem, rusaknya lingkungan hayati (flora) dan non hayati (fauna). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan makna lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

4. Badan Usaha

Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha. Badan Usaha merupakan badan yang menjalankan suatu usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dari aspek kepemilikan, maka Badan Usaha dapat dikelompok menjadi Badan Usaha meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta/Perorangan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, memberikan makna Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, memberikan makna badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Badan Usaha Milik Perorangan/Swasta atau yang disebut dengan Perseroan Terbatas, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Badan Usaha bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, membagi badan usaha dalam kelompok usaha, yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pelaksanaan Badan Usaha dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dapat dilakukan melalui kerjasama, meliputi:

- a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, adalah usaha Bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- b. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan publik.
- c. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.
- d. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Ada beberapa definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 3:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 1 angka 1:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 1 angka 12:

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat

dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

B. Kajian asas-asas atau prinsip penyusunan norma

Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa membangun karakter hukum bernilai Pancasila merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk membalikkan “jarum jam sejarah hukum” di Indonesia yang selama ini berkiblat kepada *the western legal philosophy*.¹⁹ Oleh karena itu, kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah berdasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip Pancasila yang terkandung dalam teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah yang tidak boleh bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan’

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah bertujuan terwujudnya kepastian hukum, pedoman dan arah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

¹⁹ *Op.Cit.*, halaman 88

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah dibentuk oleh Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan, bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

d. dapat dilaksanakan.

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah Kota Salatiga dibutuhkan oleh Pemerintahan Daerah Kota Salatiga karena adanya kevakuman/kekosongan hukum yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Kebutuhan terhadap suatu Peraturan Daerah tersebut yang menunjukkan secara prediktif bisa dilaksanakannya Peraturan Daerah tersebut. Penguatan terhadap pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan pengaturan Peraturan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta telah ada dan berlakunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dari Daerah lain.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah menjawab kevakuman/kekosongan hukum di Kota Salatiga, sehingga akan terwujud efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

f. kejelasan rumusan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Rumusan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah akan memperhatikan kewenangan Pemerintahan Daerah, muatan Peraturan Daerah meliputi struktur hukum, muatan hukum dan harmonisasi, serta Bahasa hukum dan teknis penulisan.

g. keterbukaan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan disusun melalui tahapan-tahapan yang transparan dan akuntabel dari perencanaan sampai dengan pengundangan.

2. **Kajian asas/prinsip muatan materi**

a. **Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:**

1) pengayoman.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan dirumuskan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pelayanan publik.

2) kemanusiaan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) kebangsaan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) kekeluargaan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) kenusantaraan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) bhinneka tunggal ika.

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) ketertiban dan kepastian hukum.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1) kepastian hukum.

Mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

2) tertib penyelenggara Negara.

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

3) kepentingan umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4) keterbukaan.

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

5) proporsionalitas

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

6) profesionalitas.

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi.

Berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;

9) efektivitas.

Berorientasi pada tujuan yang tepat guna.

10) keadilan.

Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. Materi muatan substansi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menentukan, bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

a. kewenangan kabupaten/kota;

- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Kebijakan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan peluang potensial yang sangat menjanjikan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di daerah, menggerakkan perekonomian daerah, memberikan kesempatan peluang lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan merumuskan beberapa ketentuan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
- b. forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
- c. hak dan kewajiban badan usaha;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pelaporan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka DPRD Kota Salatiga berinisiasi melaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

C. Kajian praktik penyelenggaraan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerjasama daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah Kota Salatiga untuk melakukan kerjasama, termasuk di dalamnya kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam rangka efisiensi dan efektivitas peningkatan perekonomian, peningkatan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara empirik atau sosiologis, dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga, yang diakses pada tanggal 18 November 2022, sudah ada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, namun Pemerintah Daerah Kota Salatiga tidak melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Ada beberapa kelemahan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dampak tidak dijalkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain terhambatnya penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan, serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan badan Usaha tidak sistematis, tidak terkoordinasi, tidak terpadu, tidak terarah dan tidak dapat menyelesaikan secara tepat sasaran. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha bersifat parsial dan hanya bertujuan untuk pencitraan dan marketing perusahaan.

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu serta berkelanjutan di bawah koordinasi dan kendali Forum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan upaya solusi atas kekosongan hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, yang telah berdampak pada tidak terwujudnya efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Hasil keluaran (*output*) berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan berimplikasi pada penerapan Peraturan Daerah, yaitu:

1. Terwujudnya kepastian hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang dihasilkan dalam kebijakan legislasi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Terwujudnya pedoman standar, baku dan tata cara Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, sehingga tujuan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berupa perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bisa terwujud;

3. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
4. Pelaku usaha, baik Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat berperanserta dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
5. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan sebagai media pencitraan dan pemasaran produk Badan Usaha.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan memberikan kejelasan program dan kegiatan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, sehingga penganggaran akan semakin jelas penggunaan dan pemanfaatannya. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sangat membantu menyelesaikan permasalahan urusan pemerintahan yang tidak atau belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kota Salatiga, karena keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia dan penganggaran.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan berbagai faktor pertimbangan yang telah dijelaskan dalam BAB II di atas, perlu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan menjadi *legal standing* rancangan Peraturan Daerah *a quo*, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Amanat tersebut membuktikan, bahwa dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan berlandaskan pada prinsip kepastian hukum.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 56 jo Pasal 63 Undang-undang tersebut menunjukkan penggunaan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik dalam penyusunan peraturan daerah, artinya bahwa penyusunan peraturan daerah dapat disertai:

- a. Penjelasan atau Keterangan
- b. Naskah Akademik
- c. Penjelasan atau Keterangan dan Naskah Akademik

Selanjutnya ditentukan, bahwa dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Dalam pendekatan *contrario*, maka dapat dimaknai muatan-muatan di luar muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan peraturan daerah, dan perubahan peraturan yang hanya terbatas mengubah beberapa materi menggunakan naskah akademik dalam penyusunan peraturan daerah. Namun demikian, kalau mendasarkan pada Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 63 Undang-undang tersebut dapat dimaknai pula penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan saja. Keadaan tersebut menjadi *debatable*, oleh karena itu perlu ada penegasan pengaturan penyertaan tersebut dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, serta dapat berisi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 berbunyi:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Undang-undang tersebut menjadi *legal standing* pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dari berbagai aspek antara lain kewenangan dan penyelenggaraan serta pengawasan kerjasama Daerah. Undang-undang tersebut mengatur landasan dasar hukum (mengingat) dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8, berbunyi:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Walikota/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 22 ayat (1) menyatakan, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 12 ayat (1) huruf f, berbunyi:

Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan sosial.

Pasal 154, berbunyi:

(1) DPRD kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kota bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kota yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Wali Kota;

- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.

Pasal 236, berbunyi:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237, berbunyi:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250, berbunyi:

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selanjutnya terkait kerja sama daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini telah mengamanatkan pentingnya kerjasama antardaerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Beberapa ketentuan terkait dengan kerja sama ini dapat disajikan sebagai berikut:

Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang kerja sama daerah sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 364 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang kerja sama wajib sebagai berikut:

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kerja sama antar-Daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
 - c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;
 - d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan

- e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
 - (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
 - (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
 - (6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
 - (7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.
 - (8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.
 - (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah.
 - (10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Kemudian Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 366, berbunyi:

- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 367, berbunyi:

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

- (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 368, berbunyi:

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 3, berbunyi:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 66 ayat (2) huruf c, berbunyi:

Laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 74, berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Umum Undang_undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun /2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d menentukan sumber pendanaan kesejahteraan sosial antara lain dari dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 25 huruf e, berbunyi:

Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial antara lain mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Pasal 36 huruf d, menentukan:

Sumber dana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya berasal dari dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 40, berbunyi:

Peran badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 41 ayat (3), menentukan:

Pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 92 ayat (3) huruf d, berbunyi:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD.

Pasal 98 ayat (1) huruf c, berbunyi:

Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 106 , berbunyi:

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 2, berbunyi:

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 4, berbunyi:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 5 ayat (2), berbunyi:

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 6, berbunyi:

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7, berbunyi:

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (2), berbunyi:

Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 1 angka 1, berbunyi:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 1 angka 5, berbunyi:

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2, berbunyi:

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 3, berbunyi:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit di bidang:

- a. Kesejahteraan Sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan.

Pasal 4, berbunyi:

(1) Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.

(2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. disabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;

- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 5, berbunyi:

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha; dan
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
 - a. area sekitar Badan Usaha; dan
 - b. secara nasional.

Pasal 6, berbunyi:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Pasal 7, berbunyi:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;

- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 8, berbunyi:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi peran serta dalam:

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

Pasal 9, berbunyi:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 10, berbunyi:

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum.
- (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum.

Pasal 22 ayat (3), berbunyi:

Pembinaan dan pengawasan Forum tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan oleh:

- a. bupati/wali kota; dan
- b. perangkat daerah kabupaten/kota terkait.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. sosialisasi;
- c. fasilitasi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
- e. pelaporan; dan
- f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27, berbunyi:

- (3) Pengurus Forum tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada bupati/wali kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

10. Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 menentukan, bahwa BUMN wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 1 angka 12, berbunyi:

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah,

terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Pasal 2

BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK.

Pasal 29

- (1) Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, Peraturan Menteri ini diberlakukan:
 - a. secara langsung oleh Direksi; atau
 - b. melalui pengukuhan dalam RUPS Persero/Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
- (2) Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan:
 - a. secara langsung oleh Direksi; atau
 - b. melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.
- (3) BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini kepada Anak Perusahaan.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya

Pasal 1 angka 1 menentukan, bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya yang berada di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 38 ayat (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum Kota Salatiga, berdasarkan kriteria:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Berdasarkan Pasal 69, bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Berdasarkan Pasal 77, bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Mendasarkan Pasal 101, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.

Mendasarkan Pasal 102, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi pedoman dan arah secara teknis dalam pembentukan produk hukum daerah, yang lebih terperinci daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, memberikan definisi Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Namun dalam perencanaan

membentuk Peraturan Daerah tersebut, perlu disiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memberikan definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah provinsi atau Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik sebagai naskah hasil penelitian, maka dalam penyusunan Naskah Akademik berbasis ilmiah dengan menggunakan metode penelitian.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menentukan, bahwa peraturan daerah memuat penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi, namun dapat memuat materi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

Dalam membentuk Peraturan Daerah baru, Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan pembentukan produk hukum daerah, khususnya berupa Peraturan Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau keterangan untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan berlandaskan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagaimana terumuskan dalam angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berlandaskan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawahir Thontowi dalam artikelnya “Meneguhkan Rumah Hukum Pancasila: Kajian Yuridis Sosiologis Nilai-Nilai Pancasila Ke Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945” menyatakan, bahwa:²⁰

Kelima dasar Pancasila yang seharusnya menjadi tiang kokoh (strong poles) dalam pembangunan nasional justru saat ini terjadi simpang siur. Pancasila yang berumah hukum sepertinya ditinggalkan dan tanpa perawatan memadai. Keberhasilan reformasi yang salah satunya diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 dari perubahan I (1999) sampai dengan perubahan V (2002) telah berimbas negatif,

²⁰ Agung Saras SW, Endah Agustiani, Surono, ed., *Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945 dan Implementasinya* (Yogyakarta: PSP Press, 2010), halaman 197-202

tidak terantisipasi secara kritis adalah efek samping gelombang reformasi yang menghendaki nilai baru.

Terjadinya marjinalisasi nilai-nilai dan norma-norma hukum dalam Pancasila tersebut sesungguhnya disebabkan oleh tiga kondisi sosial politik, hukum dan budaya hukum masyarakat.

Pertama, kedudukan Pancasila termarginalkan tidak lagi efektif menjadi sumber hukum antara lain disebabkan oleh faktor yuridis konstitusional. UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi menyertakan Penjelasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 menjadi salah satu awal tercerai berainya pemahaman yuridis terhadap nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua, dampak yang paling destruktif adalah hilangnya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara. Dalam Pasal 2 UUD 1945 menyatakan kedudukan MPR hanya sebagai sesi bersama (join session) yang tidak memiliki kewenangan membuat aturan hukum.

Ketiga, marjinalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia sebagai akibat kekerasan politik Pemerintah Orde Baru. Era reformasi dapat merupakan momen tepat balas dendam dari penderitaan pahit masa lalu. Pancasila sebagai ideologi sebagai musuh kolektif sebagian elit-elit politik dan generasi muda untuk melupakan Pancasila semakin nyata.

Faktor non yuridis yang kontributif menelantarkan Pancasila dari rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tergunanya institusi BP7 yang semula menjadi institusi pemerintah yang memiliki kewenangan sentral untuk merencanakan, membuat dan mengawasi proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Terjadinya marjinalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lepas dari kelengkapan instrumen yuridis konstitusional, faktor psikologis masyarakat

antipati dan dendam terhadap orde baru, saat ini nilai-nilai Pancasila, semakin jauh dari pengetahuan, penghayatan dan pengamalan masyarakat.

Eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum secara yuridis mempunyai kekuatan yang mengikat, di mana sila-sila Pancasila terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan eksistensi Pancasila tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun kekuatan yuridis tersebut, tidak diiringi dengan adanya institusi/kelembagaan dan program-program aplikatif yang sistematis, sehingga Pancasila sebagai nilai yang terlupakan. Mendasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, menunjukkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar bersikap dan berperilaku bagi warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan asas-asas hukum yang seharusnya dijadikan landasan pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dalam Bab IV yang telah merumuskan arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 bidang hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masih merupakan suatu pandangan atau ajaran hukum terhadap hukum (hukum positif), yang menganalisis dan menerangkan pengertian hukum atau konsep yuridis, dan belum merupakan suatu teori hukum, karena masih diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai teori hukum. Meuwissen mengatakan, bahwa ada tiga tugas yang harus dipenuhi sebagai suatu teori hukum, yaitu:²¹

²¹ Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan: B Arief Sidharta (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), halaman 29

Ia pertama-tama adalah apa yang dimasa lalu dinamakan “ajaran hukum” (rechtsleer). Hal itu mengandung arti bahwa ia menganalisis dan menerangkan pengertian “hukum” (pengertian dari hukum) dan berbagai “pengertian hukum” atau “konsep yuridik” (konsep yang digunakan dalam hukum).

Selanjutnya, teori hukum itu menyibukan diri dengan hubungan antara hukum dan logika. Berkaitan dengannya timbul pertanyaan sejauh mana logika formal “yang biasa” juga relevan untuk hukum. Apakah “berpikir yuridik” atau “penalaran yuridik” adalah sesuatu yang berbeda dari berpikir atau penalaran biasa.

Ketiga, teori hukum menyibukan diri dengan metodologi. Ia menyangkut dua aspek, teori hukum meneliti obyek dan metode di satu pihak dari ilmu hukum (teoritikal) dan di pihak lain dari pengemban hukum (praktikal) seperti perundang-undangan dan peradilan

Landasan filosofis harus terumuskan dalam konsideran Peraturan Daerah, dengan memberikan makna eksistensi dan hakikat yang diatur dalam Peraturan Daerah, yang tercermin dari judul Peraturan Daerah. Pemaknaan tersebut mendasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berorientasi pada kesejahteraan atau pemenuhan hak-hak asasi dan menggali nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial.

Landasan filosofis tercermin dalam konsiderans Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, bahwa Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan peran serta badan usaha dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan dalam pembangunan daerah terhadap masyarakat dan lingkungan badan usaha berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah memberikan pedoman dan arah penyelesaian

urusan pemerintahan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Daerah, karena keterbatasan-keterbatasan sumber daya, dalam hal ini penganggaran. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, toleransi, kesatuan dan keadilan menjadi landasan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Landasan Sosiologis.

Secara yuridis-konstitusional, bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membentuk suatu Peraturan Daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Salatiga dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta struktur Peraturan Daerah *a quo* perlu disempurnakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan kewenangannya Pemerintahan Kota Salatiga membentuk peraturan daerah yang baru, yaitu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Landasan sosiologis Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, yaitu guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah; Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan dengan tujuan:

- a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

C. Landasan Yuridis.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan pengkajian dan disusun dengan berlandaskan unsur yuridis berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun /2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 menentukan, bahwa BUMN wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Landasan yuridis yang terumuskan dalam Peraturan Daerah dictum mengingat meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 , dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, dalam konsiderans dirumuskan pernyataan secara umum, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang memerintahkan secara langsung dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Permasalahan baik secara *in abstracto* (peraturan) dan *in concreto* (pelaksanaan peraturan) terkait penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang terjadi di Pemerintahan Kota Salatiga, sebagaimana penjelasan pada bab-bab sebelumnya, menjadi daya ungkit dan daya dorong untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Permasalahan tersebut telah menghambat pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, sehingga terhambat dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha akan menjangkau penyelesaian permasalahan *in abstracto* dan *in concreto* penyelenggaraan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Arah pengaturannya pada membuka kesempatan kepada Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan badan Usaha, yang dikoordinasikan dan dielaola oleh Forum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, di bawah pembinaan dan pengawasan Wali Kota Salatiga.

Naskah Akademik yang akan “melahirkan” Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan badan Usaha akan mengatur secara jelas dan tegas dengan ruang lingkup:

1. Konsiderans

Landasan Filosofis:

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan peran serta badan usaha dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan

dalam pembangunan daerah terhadap masyarakat dan lingkungan badan usaha berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Landasan Sosiologis:

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dalam kerangka pembangunan daerah.

Landasan Yuridis:

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kota Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

3. Ketentuan Umum

a. Pengertian

Ada 8 (delapan) pengertian dan/atau akronim yang terumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, meliputi pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Perangkat Daerah, Penyelenggaraan, tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Badan Usaha, dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Pengertian tersebut akan memberikan kejelasan dan ketegasan makna suatu kata atau frasa yang dijadikan frasa kunci dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

b. Asas

Asas merupakan landasan dasar berpikir dan berpijak untuk menyusun dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, meliputi asas:

- 1) kesetiakawanan;
- 2) keadilan;
- 3) kemanfaatan;
- 4) keterpaduan;
- 5) kemitraan;
- 6) keterbukaan;
- 7) akuntabilitas;
- 8) partisipasi;
- 9) profesionalitas; dan
- 10) keberlanjutan.

c. Maksud dan tujuan

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial di Daerah secara berkelanjutan, dengan tujuan:

- a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

d. Ruang lingkup

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi

- 1) penyelenggaraan;
- 2) forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
- 3) hak dan kewajiban badan usaha;
- 4) penghargaan;
- 5) pembinaan dan pengawasan;
- 6) pemantauan dan pelaporan;
- 7) peran serta masyarakat; dan
- 8) pendanaan.

4. Materi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

a. Subyek, Bidang dan sasaran

Bagian ini mengatur subyek, obyek dan sasaran Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

b. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Bagian ini mengatur perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

c. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Bagian ini mengatur pembentukan tujuan, tugas dan fungsi serta kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

d. Hak dan kewajiban Badan Usaha

Bagian ini mengatur keseimbangan hak dan kewajiban pada Badan Usaha.

Setiap Badan Usaha berhak :

- a. menentukan penerima manfaat program Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah;
- e. mencantumkan logo Badan Usaha atau produk Badan Usaha; dan
- f. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah.

Setiap Badan Usaha berkewajiban :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. melaporkan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada Wali Kota.

Pelanggaran terhadap kewajiban dikenakan sanksi administratif yang tidak bersifat punitif (penghukuman), tetapi bersifat rehabilitatif (pembinaan), berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pembatasan kegiatan usaha.

Tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Walikota.

e. Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah berperan serta dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam bentuk sertifikat penghargaan dan /atau trophy.

f. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota dan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan supervise, pelaporan, dan digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

g. Pemantauan dan pelaporan

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Forum. Wali Kota dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha. Hasil pemantauan digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya. Pemantauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha yang melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyampaikan laporan tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah. Laporan disampaikan melalui sistem dalam jaringan dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan tersebut merupakan salah satu kriteria calon penerima penghargaan.

Pengurus Forum tingkat Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Wali Kota. Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pelanggaran atas kewajiban laporan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; atau

- c. pemberhentian sebagai pengurus Forum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota

- h. Peran serta masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, berupa:

- a. penyampaian usulan program dan kegiatan;
- b. pemberian saran dan pendapat;
- c. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan; dan
- d. pelaksanaan pengawasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- i. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

A. Simpulan

1. Permasalahan *in abstracto* dan *in concreto* Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sehingga diperlukan pembangunan hukum;
2. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah akan mewujudkan kepastian hukum;
3. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus mendasarkan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai unsur-unsur pemberlakuan produk hukum daerah;
4. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam suatu Peraturan Daerah harus berpedoman pada Naskah Akademik.

B. Saran

1. Jadikan naskah akademik sebagai pedoman dan arah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
2. Merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagai skala prioritas dan diselesaikan..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Salatiga Dalam Angka (BPS) Tahun 2022, 2023 dan 2025

A.A.G.Peters, Ed. *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988

Anselm Strauss & Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2011

Jeremy Bentham. *Teori Perundang-undangan*. Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010

John W.Creswell. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press, 2002Nusa Media, 2011

Meuwissen. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Terjemahan: B Arief Sidharta, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009

Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2016

Peter de Cruz. *Comparative Law in a Changing World*. London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2010

Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon. *Penguatan, Sinkronisasi, harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*. Prosiding Kongres Pancasila VI. Yogyakarta: PSP UGM, 2014

Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2017

Sudjito. *Negara Hukum Dalam Perpektif Pancasila*. Proceeding Kongres Pancasila “Pancasila Dalam Berbagai Perspektif” Yogyakarta: Sekjen MK, 2009

Jurnal:

Kosmas Sobon, *Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas*, Jurnal Filsafat, Vol. 28, No. 1, Februari 2018

Maria Wijaya, *faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – vol 1, no. 1, Januari 2012

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513)

Internet:

Badan Pusat Statistik, akses tanggal 18 November 2022

Mas Ahmad Daniri, *Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR"* Tanggal 23 Agustus 2006, diambil dari www.menlh.go.id

LAMPIRAN:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan peran serta badan usaha dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan dalam pembangunan daerah terhadap masyarakat dan lingkungan badan usaha berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
5. Penyelenggaraan adalah upaya sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan penganggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya

7. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi milik negara atau milik Daerah atau milik perseorangan yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial di Daerah secara berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan dengan tujuan:

- a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. subyek, bidang dan sasaran;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- c. forum;

- d. hak dan kewajiban badan usaha;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan pelaporan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan

BAB II SUBYEK, BIDANG DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sesuai kemampuan Badan Usaha.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi :
 - a. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. penanam modal.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi Badan Usaha kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah atau di luar Daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan di bidang:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan.

Pasal 8

- (1) Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. disabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 9

Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Aksi Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha untuk periode setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Reaksi Aksi Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam Rencana Aksi Daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha; dan
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9.
- (3) Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan:
 - a. area sekitar Badan Usaha; dan
 - b. secara nasional.

Pasal 13

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Pasal 14

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan

- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 15

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi peran serta dalam:

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

Pasal 16

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan melalui:

- a. Badan Usaha anggota Forum;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara
 - a. target capaian dan Rencana Aksi Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dengan dokumen perencanaan dan penganggaran badan Usaha; dan
 - b. target capaian dan Rencana Aksi Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dengan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Usaha.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha mengacu pada Rencana Aksi Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV FORUM

Pasal 20

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha wajib menjadi anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 22

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan

- pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 23

- Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:
- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
 - b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
 - c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
 - d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
 - e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
 - f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 24

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berkedudukan di ibu kota Daerah dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di Daerah.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah Daerah Forum.

Pasal 25

Mekanisme pembentukan organisasi tingkat Daerah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Forum tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengurus, meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris; dan
 - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Wali Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 28

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 29

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA

Pasal 30

Setiap Badan Usaha berhak :

- a. menentukan penerima manfaat program Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah;
- e. mencantumkan logo Badan Usaha atau produk Badan Usaha; dan
- f. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap Badan Usaha berkewajiban :
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. melaporkan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Forum tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Wali Kota; dan
- b. Perangkat Daerah.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan

- b. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 36

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Forum.
- (2) Wali Kota dapat melakukan pemantauan secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 37

- (1) Badan Usaha yang melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyampaikan laporan tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan salah satu kriteria calon penerima penghargaan.

Pasal 39

- (1) Pengurus Forum tingkat Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Wali

- Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pemberhentian sebagai pengurus Forum.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian usulan program dan kegiatan;
 - b. pemberian saran dan pendapat;
 - c. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 41

- Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal ...

WALI KOTA SALATIGA

Ttd

...

Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Ttd

...

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan wujud peran serta Badan Usaha dalam pembangunan Daerah, terutama dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas keluarga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan dalam Pancasila, dan tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah Kota Salatiga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kota Salatiga. Peraturan Daerah *a quo* memiliki kelemahan secara struktur dan substansial, sehingga Peraturan Daerah *a quo* tidak bisa dijalankan secara baik dan maksimal. Di sisi lain, perkembangan peraturan perundang-undangan mempengaruhi eksistensi Peraturan Daerah *a quo* dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kota Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Badan Usaha harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Badan Usaha harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang

terkait dengan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...

